



**P U T U S A N**

**Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARULLOH als UOH bin TAROH**  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /25 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kampung Pedurenan RT.002/002 Kelurahan Jatiluhur  
Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukum dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana tertanggal 27 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim

**Hal 1 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan Terdakwa **MARULLOH Als UOH bin TAROH** Tidak Terbukti bersalah tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **MARULLOH Als UOH bin TAROH** dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **MARULLOH Als UOH bin TAROH** Terbukti bersalah Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARULLOH Als UOH bin TAROH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild dengan berat brutto 0,34 gram ;
  2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild dengan berat brutto 1,06 gram ;
  3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 berwarna biru beserta kartunya dengan nomor 08137690704 ;**(barang bukti dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa RIAN als RIAN bin ENDON (Alm) ) ;**
6. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, tidak berbelit-belit, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Hal 2 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 193/III/ BKASI / 08/ 2022, tanggal 4 Agustus 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa ia **Terdakwa MARULLOH Alias UOH Bin TAROH** bersama dengan Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) (*penuntutan terpisah*) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di daerah Cimanggis Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) menghubungi Saudara RIAN Alias JOKER (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan pembayarannya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual dan Saudara RIAN Alias JOKER (DPO) mengatakan nanti akan menghubungi Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2022 pukul 09.00 wib Saudara RIAN Alias JOKER (DPO) menghubungi Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) sudah ada kemudian Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) diminta untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dipinggir jalan di daerah Cimanggis Depok. Kemudian pada saat Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) ingin mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) melihat Saksi Terdakwa hendak berangkat kerja kemudian Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) menghampiri Terdakwa untuk mengantar Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) mengambil Narkotika jenis Shabu di daerah Cimanggis Depok kemudian Terdakwa dan Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) berangkat menuju daerah Cimanggis Depok dan pada pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu yang ditempel ditembok belakang spanduk yang sudah dilakban hitam setelah mendapatkan Narkotika Shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) kembali pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 wib Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) pergi kerumah teman Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) diaerah Bekasi pada saat Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) sedang berhenti dipinggir jalan datang 3 (tiga) orang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild yang disimpan Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) di kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota membawa Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) kerumah milik Saksi RIAN

Hal 3 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RIAN Bin EDON (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild yang ditemukan dilemari pakaian milik Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) dan pada saat dilakukan interogasi Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) dapatkan dengan cara membeli kepada Saudara RIAN Alias JOKER (DPO) kemudian Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan Terdakwa didaerah Cimanggis Depok setelah itu petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa hendak berangkat kerja di Gang rumah Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota membawa Terdakwa, Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) dan barang bukti tersebut ke kantor Kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1943/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1466 gram, diberi nomor barang bukti 1328/2022/NF, 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8658 gram diberi nomor barang bukti 1329/2022/N. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1328/2022/NF dan 1329/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan nomor nomor 1328/2022/NF 0,1313 gram dan Sisa barang bukti dengan nomor 1329/2022/NF 0,8151 gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa MARULLOH Alias UOH Bin TAROH** bersama dengan Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) (*penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kp. Pedurenan Jl. Wibawa Mukti Gg. Mawar Rt 006/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu** yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi Haryadi, Saksi Nur Muhammad dan Saksi Romario Jacob yang merupakan Anggota Kepolisian SatNarkoba Polres Metro Bekasi Kota menerima informasi dari masyarakat adanya penyalahguna Narkotika jenis Shabu dengan memberitahu ciri-cirinya dengan berbekal informasi tersebut kemudian Saksi

Hal 4 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi, Saksi Nur Muhammad dan Saksi Romario Jacob melakukan penyelidikan di tempat yang diberitahu oleh pemberi informasi sehingga pada pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Patuha Raya RT 006/016 Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, Saksi Haryadi, Saksi Nur Muhammad dan Saksi Romario Jacob melakukan penangkapan terhadap Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) yang pada saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild yang disimpan Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) di kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian petugas Saksi Haryadi, Saksi Nur Muhammad dan Saksi Romario Jacob membawa Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) kerumah milik Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild yang ditemukan dilemari pakaian milik Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm);

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) dapatkan dengan cara membeli kepada Saudara RIAN Alias JOKER (DPO) kemudian Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan Terdakwa didaerah Cimanggis Depok setelah itu Saksi Haryadi, Saksi Nur Muhammad dan Saksi Romario Jacob pada pukul 10.000 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berjalan untuk berangkat kerja di Kp. Pedurenan Jl. Wibawa Mukti Gg. Mawar RT 006/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi selanjutnya Saksi Haryadi, Saksi Nur Muhammad dan Saksi Romario Jacob membawa Terdakwa, Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) dan barang bukti tersebut ke kantor Kepolisian untuk penyeldikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1943/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandagtangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas Rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1466 gram, diberi nomor barang bukti 1328/2022/NF, 1 (satu) bungkus bekas Rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8658 gram diberi nomor barang bukti 1329/2022/N. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1328/2022/NF dan 1329/2022/NF berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan nomor nomor 1328/2022/NF 0,1313 gram dan Sisa barang bukti dengan nomor 1329/2022/NF 0,8151 gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## Lebih Subsidiar

Bahwa ia **Terdakwa MARULLOH Alias UOH Bin TAROH** pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kp. Pedurenan RT 002/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jati Asih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan

Hal 5 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terdakwa **menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri** yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa **MARULLOH Alias UOH Bin TAROH** pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 17.30 wib yang beralamat di Kp. Pedurenan RT 002/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jati Asih Kota Bekasi mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan alat yang terbuat dari botol bekas liquid Vape kemudian tutup bekas liquid Vape tersebut tutupnya dibagi menjadi 2 (dua) lubang dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) seditan dipasang pipet kaca kemudian diisikan Narkoba jenis Shabu selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas setelah mengeluarkan asap kemudian Shabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan seperti orang merokok. Adapun efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu Terdakwa merasa segar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1943/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas Rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1466 gram, diberi nomor barang bukti 1328/2022/NF, 1 (satu) bungkus bekas Rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8658 gram diberi nomor barang bukti 1329/2022/N. . Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1328/2022/NF dan 1329/2022/NF berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti dengan nomor nomor 1328/2022/NF 0,1313 gram dan Sisa barang bukti dengan nomor 1329/2022/NF 0,8151 gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa Yang saksi tahu adanya Narkoba golongan sabu ;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan team dari kepolisian;
- bahwa Saksi menangkap bersama dengan rekan saya yang bernama Nur Muhamad dan BRIPTU Yakop ;
- bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 jam 10.00 Wib., di Kp. Pedurenan Jl. Wibawa Mukti Gg Mawar Rt.006/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Pada saat kami tangkap Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa saksi Bersama rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya kami membawa

Hal 6 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Marulloh dan temannya yang Bernama Rian ke kantor Satuan Narkoba Polres Bekasi Kota;

- Bahwa Terdakwa menyatakan ia pernah diajak untuk mengambil Narkotika jenis shabu oleh Rian ke daerah Cimanggis;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 pukul 10.00 Wib., pada saat Terdakwa mau berangkat kerja bertemu dengan Rian dan mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dan terdakwa akan diberi upah untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan didalam rokok Mild diletakkan didinding tembok di pinggir jalan kemudian Rian mengambil barang tersebut dan memasukan kedalam celana kemudian Terdakwa dan Rian pulang kerumah dan bersama sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Rian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru sekali ia mengambil barang Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Rian;
- Bahwa hasil urine dari Terdakwa hasilnya positif menggunakan shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari JOKER( DPO) yang merupakan nama samaran dan Terdakwa maupun Rian kenal dengan Joker tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia menggunakan barang tersebut masih baru ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang tersebut kalau ada sisanya mau dijual tetapi belum ada pembeli;
- Bahwa saksi ada menanyakan apakah ada ijin dari yang berwajib Terdakwa bilang tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan Perlawanan;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. NUR MUHAMMAD SYAHID, SH. , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa Yang saksi tahu adanya Narkotika golongan sabu ;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan team dari kepolisian;
- bahwa Saksi menangkap bersama dengan rekan saya yang bernama HARIYADI;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 jam 10.00 Wib., di Kp. Pedurenan Jl. Wibawa Mukti Gg Mawar Rt.006/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Pada saat kami tangkap Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa saksi Bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkotika, selanjutnya kami membawa Terdakwa Marulloh dan temannya yang Bernama Rian ke kantor Satuan Narkoba Polres Bekasi Kota;
- Bahwa Menurut Terdakwa ia pernah diajak untuk mengambil Narkotika jenis shabu oleh Rian ke daerah Cimanggis;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 pukul 10.00 Wib., pada saat Terdakwa mau berangkat kerja bertemu dengan Rian dan mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dan terdakwa akan diberi upah untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Hal 7 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan didalam rokok Mild diletakkan didinding tembok di pinggir jalan kemudian Rian mengambil barang tersebut dan memasukan kedalam celana kemudian Terdakwa dan Rian pulang kerumah dan bersama sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Rian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru sekali Ia mengambil barang Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Rian;
- Bahwa hasil urine dari Terdakwa hasilnya positif menggunakan shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari JOKER( DPO) yang merupakan nama samaran dan Terdakwa maupun Rian kenal dengan Joker tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak patungan tapi beli masing-masing;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Ia menggunakan barang tersebut masih baru ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang tersebut kalau ada sisanya mau dijual tetapi belum ada pembeli;
- Bahwa saksi ada menanyakan apakah ada ijin dari yang berwajib Terdakwa bilang tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan Perlawanan;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. RIAN als RIAN bin ENDON (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Patuha Raya RT.006/016 Kel.Kayu Ringin Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- bahwa saksi ditangkap pada saat itu sedang seorang diri dipinggir jalan lalu didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku petugas kepolisian dari Sat.Narkoba Polres Metro Bekasi Kota ;
- bahwa kemudian saksi ditangkap dan digeledah badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok sampoerna mild dikantong celana saksi bagian depan sebelah kanan, lalu petugas membawa saksi ke rumah saksi dan Kembali melakukan penggeledahan dirumah saksi dan ditemukan 1 (satu) plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok sampoerna mild di lemari pakaian saksi yang berada diruang depan ;
- bahwa saksi mendapatkan barang tersebut dari Sdr. JOKER (DPO) pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Wib di daerah Cimanggis Depok ;
- bahwa awalnya saksi pada tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 17.00 Wib menghubungi Sdr. JOKER memesan Narkotika jenis shabu dan pembayarannya akan dibayar setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual ;

Hal 8 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib Sdr. JOKER menghubungi saksi bahwa Narkotika jenis shabu yang dipesan sudah ada dan saksi disuruh mengambil didaerah Cimanggis Depok dimana Narkotika jenis shabu tersebut ditempel di dinding di pinggir jalan dan saksi sudah dishare lock tempat pengambilannya ;
- bahwa sekitar jam 10.00 Wib saksi melihat Terdakwa akan berangkat kerja lalu saksi menghampiri dan minta untuk diantar untuk mengambil Narkotika jenis shabu didaerah Cimanggis Depok ;
- bahwa sekitar jam 11.00 Wib saksi Bersama dengan Terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah ditempel ditembok dibelakang spanduk yang sudah dilakban hitam ;
- bahwa setelah berhasil mengambil Narkotika jenis shabu tersebut saksi Bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah saksi, selanjutnya saksi dan Terdakwa Bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah saksi namun tidak habis ;
- bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan saksi ;
- bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 07.00 Wib saksi pergi ke rumah teman di daerah Bekasi dengan membawa berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok samporna mild dikantong celana saksi bagian depan sebelah kanan, pada saat berdiri seorang diri dipinggir jalan lalu didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku petugas kepolisian dari Sat.Narkoba Polres Metro Bekasi Kota ;
- bahwa adapun untuk Terdakwa saksi hanya memberikan upah berupa menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis dan saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu baru pertama kali ;
- bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB 1943/NNF/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas Rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1466 gram, diberi nomor barang bukti 1328/2022/NF, 1 (satu) bungkus bekas Rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8658 gram diberi nomor barang bukti 1329/2022/N. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1328/2022/NF dan 1329/2022/NF berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Hal 9 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bkti dengan nomor nomor 1328/2022/NF 0,1313 gram dan Sisa barang bukti dengan nomor 1329/2022/NF 0,8151 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARULLOH als UOH bin TAROH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Kp, Pedurenan Jl. Wibawa Mukti Gg Mawar Rt. 006./002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berjalan untuk berangkat kerja kemudian datang 3 (tiga) Orang laki-laki ternyata itu petugas dari Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah badan dan pakaian namun petugas tidak menemukan barang bukti narkotika ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa pernah diajak oleh saksi Rian untuk mengambil Narkotika jenis shabu didaerah Cimanggis Depok;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru keluar dari rumah mau berangkat bekerja, lalu diajak oleh saksi Rian untuk mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Cimanggis Depok
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau akan diajak mengambil barang narkotika jenis shabu oleh saksi Rian;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Rian mengambil barang narkotika jenis shabu menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rian setelah berhasil mengambil barang narkotika jenis shabu kemudian menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 di rumah saksi Rian ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali diajak saksi Rian untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu dengan saksi Rian hanya bisa memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild dengan berat brutto 0,34 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild dengan berat brutto 1,06 gram ;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 berwarna biru beserta kartunya dengan nomor 08137690704 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah Majelis Hakim perlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing membenarkan, sehingga oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan pembuktian dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa) serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Haryadi dan Saksi Nur Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian SatNarkoba Polres Metro Bekasi Kota menerima informasi dari masyarakat adanya penyalahguna Narkotika jenis Shabu dengan memberitahu ciri-cirinya ;
- Bahwa benar dengan bekal informasi tersebut kemudian Saksi Haryadi dan Saksi Nur Muhammad melakukan penyelidikan di tempat yang diberitahu oleh pemberi informasi sehingga pada pukul 08.00 wib bertempat di Jl. Patuha Raya RT 006/016 Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa benar Saksi Haryadi dan Saksi Nur Muhammad melakukan penangkapan terhadap Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) yang pada saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild yang disimpan Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) di kantong celana bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa benar kemudian Saksi Haryadi dan Saksi Nur Muhammad membawa Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) kerumah milik Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild yang ditemukan dilemari pakaian milik Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm);
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) dapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. JOKER (DPO) kemudian Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan Terdakwa didaerah Cimanggis Depok ;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Haryadi dan Saksi Nur Muhammad pada pukul 10.000 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berjalan untuk berangkat kerja di Kp. Pedurenan Jl. Wibawa Mukti Gg. Mawar RT 006/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa digelegah badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti narkotika ;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Haryadi dan Saksi Nur Muhammad membawa Terdakwa, Saksi RIAN Alias RIAN Bin EDON (Alm) dan barang bukti tersebut ke kantor Kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar awalnya saksi RIAN pada tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 17.00 Wib menghubungi Sdr. JOKER memesan Narkotika jenis shabu dan pembayarannya akan dibayar setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual, kemudian pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib Sdr. JOKER menghubungi saksi RIAN dan menyampaikan bahwa Narkotika jenis shabu yang dipesan sudah ada dan saksi RIAN disuruh mengambil didaerah Cimanggis Depok dimana Narkotika jenis shabu tersebut ditempel di dinding di pinggir jalan dan saksi sudah dishare lock tempat pengambilannya ;
- Bahwa benar sekitar jam 10.00 Wib saksi RIAN melihat Terdakwa akan berangkat kerja lalu saksi menghampiri dan minta untuk diantar untuk mengambil Narkotika jenis shabu didaerah Cimanggis Depok, sekitar jam 11.00 Wib saksi RIAN Bersama

Hal 11 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah ditempel ditembok dibelakang spanduk yang sudah dilakban hitam ;

- Bahwa benar keuntungan Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu Bersama Saksi RIAN hanya menggunakan/memakai Narkotika jenis shabu secara gratis dari saksi RIAN ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil Narkotika jenis shabu tersebut saksi RIAN Bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah saksi RIAN , selanjutnya saksi RIAN dan Terdakwa Bersama-sama menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumah saksi RIAN namun tidak habis dan setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi RIAN ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1943/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas Rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1466 gram, diberi nomor barang bukti 1328/2022/NF, 1 (satu) bungkus bekas Rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8658 gram diberi nomor barang bukti 1329/2022/N. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1328/2022/NF dan 1329/2022/NF berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan nomor nomor 1328/2022/NF 0,1313 gram dan Sisa barang bukti dengan nomor 1329/2022/NF 0,8151 gram ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi RIAN tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **SUBSIDAIRITAS** , yaitu **PRIMAIR** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **SUBSIDAIR** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **LEBIH SUBSIDAIR** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan **Primair**, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun

Hal 12 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (penal policy) tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan, namun juga terhadap Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa **MARULLOH als UOH bin TAROH** yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **MARULLOH als UOH bin TAROH** adalah subjek hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekenin vatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

## Ad.2. Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah, adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat**, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terungkap bahwa setelah saksi RIAN dihubungi oleh Sdr. JOKER yang menyampaikan Narkotika jenis shabu yang dipesan sudah ada dan saksi RIAN disuruh mengambil didaerah Cimanggis Depok, kemudian saksi RIAN melihat Terdakwa yang akan berangkat kerja lalu saksi RIAN menghampiri Terdakwa dan minta diantar untuk mengambil Narkotika jenis shabu didaerah Cimanggis Depok, sehingga kemudian Terdakwa dan saksi RIAN berangkat untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah berhasil mengambil Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi RIAN pulang ke rumah saksi RIAN, di rumah saksi RIAN kemudian Terdakwa dan saksi RIAN Bersama-sama menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, dimana Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut lalu pergi meninggalkan saksi RIAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur permufakatan jahat** telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

## Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. **Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Hal 14 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “hak”, pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang belandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak”, dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas terungkap bahwa pada saat saksi Haryadi dan Saksi Nur Muhammad melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu tersebut , sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Tanpa Hak** telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

#### **Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternative, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya terbukti, akan tetapi hanya cukup salah satu atau Sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Hal 15 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah *mengunjukkan sesuatu kepada ( dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , adalah *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , adalah *menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perantara atau makelar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , adalah *orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , adalah *pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang tersebut dengan barang lain ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , adalah *memberikan (kepada), menyampaikan (kepada) ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;*

Menimbang, bahwa pada pasal 6 ayat (1) disebutkan, Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II, dan
- c. Narkotika Golongan III

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Daftar Narkotika Golongan I disebut pada angka 61, yaitu METAMFETAMINA ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1943/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa telah melakukan

Hal 16 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas Rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1466 gram, diberi nomor barang bukti 1328/2022/NF, 1 (satu) bungkus bekas Rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8658 gram diberi nomor barang bukti 1329/2022/N. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1328/2022/NF dan 1329/2022/NF berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1943/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt dan Tri Wulandari, S.H., tersebut di atas terbukti bahwa barang bukti yang telah disita dari saksi RIAN adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I, namun yang menjadi pertanyaan apakah Terdakwa dalam hal ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Haryadi dan Saksi Nur Muhammad pada saat itu Terdakwa sedang berjalan untuk berangkat kerja di Kp. Pedurenan Jl. Wibawa Mukti Gg. Mawar RT 006/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, kemudian oleh saksi Haryadi dan Saksi Nur Muhammad Terdakwa digeledah badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, jadi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dan supaya tidak terjadi pengulangan terhadap unsur ini, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat ;**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dan supaya tidak terjadi pengulangan terhadap unsur ini, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika mempertimbangkan unsur percobaan dan permufakatan jahat dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada pertimbangan unsur percobaan dan permufakatan jahat pada dakwaan Primair di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur percobaan dan permufakatan jahat telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

**Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dan supaya tidak terjadi pengulangan terhadap unsur ini, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika mempertimbangkan unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan Primair di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

**Ad.4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, merupakan unsur yang bersifat alternative, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya terbukti, akan tetapi hanya cukup salah satu atau Sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 4 (empat) ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam pertimbangan terhadap unsur ini berpendapat dalam tuntutananya bahwa unsur ke 4 (empat) telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan penuntut umum dalam mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke 4 (empat) ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya pada bagian kesimpulan hanya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dan/atau seadil-adilnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

Hal 19 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

## Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARULLOH als UOH bin TAROH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa MARULLOH als UOH bin TAROH dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa MARULLOH als UOH bin TAROH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak melakukan Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARULLOH als UOH bin TAROH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 20 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild dengan berat brutto 0,34 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild dengan berat brutto 1,06 gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 berwarna biru beserta kartunya dengan nomor 08137690704 ;

**dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa RIAN als RIAN bin ENDON**

**(Alm) ;**

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami Dadi Rachmadi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse,S.H.,M.H., dan Noor Iswandi , S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mei Iriantini,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, Dewi C. Manurung S.H.,M.Hum., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ambo Masse,S.H.,M.H.

Dadi Rachmadi,S.H.,M.H.

Noor Iswandi,S.H.

Panitera Pengganti,

Mei Iriantini,S.H.,M.H.

Hal 21 Putusan No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Bks.